



IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM INDONESIA TERHADAP BANDAR DAN PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I

Sulthan Hunafa¹, Elfrida Ratnawati²

¹ Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: sulthanhunafa11@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Sulthan Hunafa

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide input and advice to law enforcers in this case (1) BNN (National Narcotics Agency) assisted by (2) the Indonesian National Police (Polri); and (3) The Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The law enforcers expected to maximize efforts to stop drug dealers and dealers from selling and distributing narcotics domestically and internationally. This study uses a normative legal research method that is supported by primary data in this study, namely Law Number 35 of 2009 about Narcotics, also using secondary data and an analytical descriptive approach. The results of this study indicate that law enforcement efforts for the occurrence of a narcotics crime are carried out thoroughly by law enforcement officers, with the National Narcotics Agency and the police taking action in raids and in arresting perpetrators of narcotics abuse crimes in accordance with Law Number 35 of 2009 about Narcotics. They also impose a sentence in accordance with Article 113 paragraph (2) and 114 paragraph (2). Thus, it is hoped that law enforcers can reduce the distribution of narcotics and eradicate narcotics dealers and dealers by maximizing appropriate punishment for narcotics criminals.

Keywords: *Law Enforcement, Dealer, Bookie.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan dan saran kepada para penegak hukum dalam hal ini (1) BNN (Badan Narkotika Nasional) yang dibantu oleh (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Para penegak hukum tersebut agar dapat memaksimalkan usaha dalam menghentikan para bandar dan pengedar narkotika atas penjualan serta pengedaran narkotika dalam negeri maupun internasional. Kajian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan Data Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menggunakan Data Sekunder dan pendekatan Deskriptif Analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana

narkotika dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, dengan Badan Narkotika Nasional dan kepolisian menindak dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2). Dengan demikian, harapannya para penegak hukum dapat mengurangi pengedaran narkotika serta memberantas para bandar dan pengedar narkotika melalui memaksimalkan tindakan hukuman yang sesuai dengan pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Pengedar, Bandar.

PENDAHULUAN

Freddy Budiman alias Budi bin H. Nanang Hidayat, merupakan Bandar Narkoba yang menerima pidana Mati yaitu pidana paling berat yang dijatuhkan di Indonesia terhadap Bandar Narkoba oleh hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 dan dieksekusi pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah. Eksekusi mati tersebut dilakukan setelah menunggu 3 (tiga) tahun sampai kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi. Eksekusi mati ini sudah dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif terhadap tindak pidana narkotika.

Narkotika di Indonesia berada pada level yang cukup mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Telah terdapat banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika, hingga daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Kejahatan ini melibatkan jaringan kriminal internasional, dan yang memprihatinkan adalah melibatkan anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, yang mana belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya pada narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia maka bukan merupakan kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.

Penumpukan perkara tindak pidana narkotika memberikan beban kerja tersendiri di pengadilan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini masih dapat menjatuhkan pidana bagi pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika, serta pengedar narkotika itu sendiri¹. Narkotika merupakan ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan manusia khususnya di Indonesia. Ancaman hukuman bagi pengedar narkotika sangatlah berat di Indonesia, tetapi permasalahannya berada pada pengedar narkotika yang tidak pernah merasa takut dan bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa narkotika ke Indonesia.

Narkotika adalah "obat" yang dapat menimbulkan efek halusinasi, hingga penyakit adiksi, jika pemakaiannya tidak atas petunjuk dokter. Penyalahgunaan Narkotika yang digunakan dan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang mana penjatuhan hukuman tergantung dari beratnya narkotika yang dikonsumsi. Pada penulisan ini,

¹ Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H.,M.H., Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika, Cetakan Kesatu, Juni 2022

hanya akan fokus pada Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocaine, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/ecstasy. Badan atau Instansi di Indonesia yang fokus menangani narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (2) Badan Nasional Narkotika; (3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Peran penting kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut terus meningkat. Terungkapnya kasus-kasus bisa menjadi indikator meningkatnya kinerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

a) Pre-emptive (Pembinaan)

Bahwa “Pre-emptive atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba” (Partodiharjo, 2006;100). Dalam praktek dilapangan, kepolisian menyebutkan istilah pre-emptive ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens (Suparlan, 2004)

b) Preventif (Pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 ayat (1) huruf i dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh Kepolisian

c) Represif (Penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkotika yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Buleleng adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkotika, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkotika.

“Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum” (Partodiharjo, 2006).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.

Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, pedagang, supir angkot, ibu rumah tangga, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia.

Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan Internasional (International Crime), kejahatan yang terorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.

Berdasarkan peraturan UU tentang Narkotika dan Psikotropika bahwa tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Terhadap tindak pidana narkotika dan ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan, sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja.

Adapun sanksi-sanksi pidana berat tersebut lebih dituju kepada pengedar dan bandar narkoba. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu meliputi orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya. Secara sempit ‘‘Pengedar Narkotika/Psikotropika’’ adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian ‘‘Pengedar’’ tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor ‘‘Narkotika/Psikotropika’’

Pidana paling maksimal yang dijatuhkan kepada bandar narkotika dan pengedar narkotika adalah pidana mati yang juga dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia maupun negara lain di dunia. Akan tetapi, terdapat beberapa pandangan para ahli terkait pidana mati tersebut, seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”* mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah

zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum (Prodjodikoro. W. 1986). Kemudian, pidana mati turut memunculkan sisi lain sebagaimana disampaikan Rasyid Khairani yang menyatakan: “Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusaha untuk memperjuangkan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana” (Khairani. R. 1997, p 14). Mendukung argumen Rasyid Khairani, terdapat argumen J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu”. Hal tersebut menunjukkan bagaimana adanya pro dan kontra terkait hukuman mati untuk penyalahguna narkoba. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah diuraikan di atas, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut ke dalam penulisan karya ilmiah ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif, dengan melihat asas-asas hukum narkoba, tindak pidana narkoba dan buku-buku terkait narkoba, yang mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta hasil-hasil karya kalangan hukum dan sumber lain yang berkaitan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran data terkait permasalahan yang timbul sesuai dengan kondisi dan fakta permasalahan narkoba yang difokuskan. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, antara lain yaitu, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan pusat Universitas Trisakti dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maupun mengakses data, penelitian, artikel melalui internet. Data Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Putusan Pengadilan. Data Sekunder yang diperoleh dari asas-asas hukum narkoba, tindak pidana narkoba, buku-buku terkait narkoba dan jurnal terkait narkoba, serta hasil-hasil karya kalangan hukum dan sumber lain yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegak hukum Indonesia mengenai sanksi pidana bagi bandar dan pengedar penyalahgunaan prekursor narkoba dalam hal pembuatan narkoba, dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Peran penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi hukuman bagi para pengedar/bandar, yang dalam hal ini, peran penegak hukum menurut teori Lawrence M Friedman mengenai struktur hukum adalah tidak hanya Lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia, aparaturnya masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap, dan harapan-harapan.² Dengan demikian, merujuk pada kelembagaan di Indonesia, di dalamnya akan menyangkut (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (2) Badan Nasional Narkoba; (3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

² Lawrence M Friedman, *The Legal system a social science perspective*, Russel Sage Foundation, Newyork, 1987

Para pengedar/bandar narkoba dapat dikategorikan pada tipe ikatan yang tinggi dengan perilaku instrumental, pelaku sangat kuat ikatannya dengan kelompok atau jaringan dimana ia berada, melakukan kejahatan bukan hanya kesenangan, melainkan sudah menjadi ranah profesional dalam bidang perdagangan narkoba. Dengan demikian, efek negatif ancaman pidana yang dimaksudkan untuk memunculkan efek jera dan efek menakuti sangat mempengaruhi pelaku³, dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Bandar dan pengedar dijatuhkan pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan pasal yang memiliki unsur tindak pidana yang dikategorikan sebagai pemilik atau pengedar narkoba. Klasifikasi pemilik atau pengedar narkoba termasuk kedalam kategori penyalahguna yang artinya, orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. penyalahgunaan yang dimaksud merupakan penyalahgunaan terhadap narkoba golongan I, II dan III.

Unsur yang pertama dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu “orang” merupakan subjek tindak pidana. Umumnya subjek tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah “barang siapa” atau “setiap orang”. Pengedaran, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dikenakan ketentuan pidana sebagai berikut menurut Pasal 114 dan 115 (Simandjuntak, 1981: hlm, 200⁴): *“Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga”*

Pidana paling maksimal yang dijatuhkan kepada bandar narkoba dan pengedar narkoba adalah pidana mati yang juga dikenal dalam sistem hukum pidana di Indonesia maupun negara lain di dunia. Pidana mati tersebut termasuk ke dalam kejahatan narkoba dalam hukum pidana positif di Indonesia, yang tentunya menjadi hukuman paling berat dari tindak pidana. Pidana Mati telah menjadi masalah yang pro dan kontra sesuai dengan argumentasi masing-masing pihak. Sampai saat ini, masalah pidana mati merupakan masalah yang belum dapat dipecahkan dan menjadi topik hangat untuk dibicarakan, sebagaimana hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati sama

³ S.Andi Sutrasno, “Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkoba”

⁴ Fathur Rachman, Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkoba Di Indonesia, Universitas Bandar Lampung ,Terbit pertama kali, Juli 2006, Hal 78

dengan pidana mati yang merupakan salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵

Alasan seorang pengedar dikenakan sanksi pidana dan dapat dikenakan hukuman mati:

1. Pemerintah Indonesia telah menetapkan narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* dan diatur dalam Pasal 111-148 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pengedar termasuk pelaku kejahatan melawan hukum yang berlaku
3. Pelaku mencari keuntungan dari seorang yang menjadi korban dengan melawan hukum
4. Demi memutus rantai jaringan peredaran gelap
5. Dapat merusak generasi bangsa
6. Mengancam kesejahteraan banyak masyarakat.

Penegakan hukum melibatkan banyak pihak, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang saling bekerja sama satu sama lain berdasarkan pada norma hukum yang berlaku dalam menjalankan dan menegakkan aturan hukum. Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan KUHAP. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana Shant, 1988: hlm, 40). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2004, hlm 42) adalah:

1. Faktor Hukum Praktik

Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi ketika kualitas petugas kurang baik maka akan muncul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, salah satunya mengenai kejahatan siber, sehingga secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor Masyarakat

⁵ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Pasal 1 ayat (3).

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 35, sebagai berikut.

“Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

KESIMPULAN

Penegakkan hukum atas kejahatan narkotika di Indonesia diatur khusus dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun penegakkan hukum belum maksimal dijalankan, terbukti dengan masih adanya kendala-kendala yang masih sering terjadi dalam penggunaannya yang harus sering dilakukan evaluasi secara berkala agar dapat berjalan dengan maksimal, terutama fasilitas sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan serta moral petugas dalam bertugas.

Dalam hal sanksi bagi pengedar, orang atau kelompok yang mendistribusikan narkotika tanpa izin pemerintah sesuai dengan aturan berlaku atau pihak yang melakukan peredaran gelap dengan tujuan memanfaatkannya demi mencapai keuntungan atau sebagai pendapatan, akan mendapat sanksi pidana kurungan penjara dan dapat terancam hukuman mati. Akan tetapi dalam penerapannya, sanksi juga dapat dinilai kurang komitmen karena sanksi bagi pelaku kejahatan ini masih bisa mendapat amnesti atau remisi padahal sanksi yang diberikan harus dapat menjadi efek jera sehingga pelaku tidak melakukan kejahatan khusus tersebut.

Adapun saran bagi penegak hukum harus lebih tegas dalam melakukan penindakan terhadap petugas atau aparat hukum yang melakukan kecurangan demi mendapat keuntungan dalam kasus kejahatan ini, bila perlu sebelum petugas melakukan penegakkan hukum, sebaiknya ditanamkan moral moral penting dalam menjalankan tugas dan rasa tanggung jawab akan tugas sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala dalam penegakan pemberantasan narkotika secara gelap. Kemudian, seharusnya amnesti atau grasi tidak perlu diberikan terhadap pelaku agar pelaku dapat merasakan efek jera dan setiap pengedar narkotika yang terbukti merusak lingkungan masyarakat dan memiliki jaringan yang cukup luas diberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Iskandar, "Politik Hukum Narkotika", PT.Elexmedia komputindo, Jakarta, hlm 8-9
- Dr.Mudzakir,S.H.M.H, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)"
- Dr. Monang Siahaan,S.H,M.M,*Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta:PT Grasindo,2016),

- Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H.,M.H., Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika, Cetakan Kesatu, Juni 2022
- S.Andi Sutrasno, “Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkotika”
- Lawrence M Friedman, The Legal system a social science perspective, Russel Sage Foundation, Newyork, 1987
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015
- Risqi Perdana Putra, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomer 3, Tahun 2022
- Dina Eriza Valentine Purba, Alvi Syahrin, Edi Yunara, & M. Eka Putra, Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 9, 1 Juni 2022.
- Lazuardi Maringan, Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009, Vol XI, 2 Januari 2022
- Fathur Rachman, Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Di Indonesia, Vol 12, 2 Juli 2017